UPT Puskesmas Barong Tongkok

Jln.RA Kartini RT. 3 75776 081213077838

barongtongkokpkm.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Barong Tongkok

Kesehatan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP
2. BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelanggan datang mengambil nomor antrian dan mendaftarkan diri
2. 2. Petugas mencarikan Rekam Medis sesuai nomor Rekam medis dan mengarahkan pelanggan ke ruang Poli Umum untuk pelanggan baru dengan keluhan yang mengarah ke Gangguan jiwa / Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), bila pelanggan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) langsung di arahkan ke Poli Jiwa
3. 3. Petugas memanggil pelanggan sesuai urutan
4. 4. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tatalaksana sesuai pedoman pengobatan untuk pelanggan ODGJ lama, bila pelanggan baru di konsulkan ke Spesialis kejiwaan di RSUD HIS
5. 5. Dokter melakukan pemeriksaan dan menuliskan pada rekam medik pelanggan
6. 6. Petugas melakukan konseling
7. 7. Petugas mengarahkan pelanggan ke ruang Farmasi
8. 8. Pelanggan pulang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

pendaftaran, pemeriksaan, konseling, farmasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

UPT Puskesmas Barong Tongkok

Jln.RA Kartini RT. 3 75776 081213077838

barongtongkokpkm.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Barong Tongkok

1. kesehatan jiwa

Pengaduan Layanan

1. Media tertulis :Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar tempat pelayanan, atau dapat juga diserahkan langsung kepada petugas jaga.
2. Melalui telepon/ HP 081213077838
3. Media langsung / tatap muka
4. Email : puskesmas.barongtongkok@yahoo.com
5. FB : Puskesmas Barong Tongkok

- Seluruh pengaduan masyarakat akan di catat dalam buku pengaduan masyarakat
- Seluruh pengaduan masyarakat akan langsung di proses bila di sertai dengan nama identitas lengkap dalam waktu 24 jam oleh petugas□□□□□□□

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 11:36. Klik di sini untuk melihat halaman asli.